



PENCEGAHAN PERILAKU KORUPSI MELALUI INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP IT FATEEH SEMARANG

Oleh

Rico Setyo Nugroho¹, Martinus Aditya Pardiyanto², M. Dliya'Ulami³

^{1,2,3}Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

Email: ¹rico.setyo.nugroho@gmail.com, ²martinus@usm.ac.id, ³dhyaul@gmail.com

Article History:

Received: 04-01-2022

Revised: 11-01-2022

Accepted: 22-02-2022

Keywords:

Anti korupsi, Generasi Remaja, Pendidikan Islam

Abstract: *Korupsi adalah salah satu masalah paling krusial yang terus mendera Indonesia. Korupsi sudah merasuk hampir ke seluruh sektor kehidupan bernegara. Masyarakat pun menjadi korban yang paling menderita. Meski tindakan pemberantasan korupsi terus dilakukan, tetapi masyarakat seakan pesimis terhadap keberhasilannya. Tujuan pengabdian ini membentuk mental anti korupsi pada generasi remaja melalui pelajaran pendidikan agama Islam. Metode pengabdian dengan Asset Based Communities Development (ABCD) Permasalahan diselesaikan dalam tiga tahapan kegiatan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Persiapan dilakukan dengan melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai kondisi dari mitra. Pelaksanaan dilakukan dengan pelatihan, menggunakan metode ceramah yaitu dengan teknik presentasi, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk masing-masing tahap dengan mengerjakan pretest dan diakhiri dengan posttest. Hasil kegiatan ini menunjukkan ada perubahan pengetahuan yang signifikan sebesar 32% antara sebelum dilaksanakan pelatihan dan sesudahnya dari hasil pre test dan posttest dari peserta pelatihan ini.*

PENDAHULUAN

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luarbiasa (extra ordinary crime). Ini dikarenakan korupsi menyebabkan kerugian proses demokrasiserta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistimatis dan meluas dan terjadi di mana-mana, baik di lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (swasta). Korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Adapun korupsi di sektor swasta (perusahaan) dapat menimbulkan kehancuran atas perusahaan tersebut yang pada akhirnya dapat berimbas pada kesengsaraan rakyat juga¹

¹ Ulang Mangun Sosiawan, "The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and



Korupsi bukanlah hal yang baru di negeri Indonesia karena kasus korupsi seakan sudah menjadi budaya bagi bangsa Indonesia apa lagi para pejabat baik tingkat tinggi maupun tingkat yang rendah. Sudah berbagai cara dan usaha yang di lakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia namun usaha itu belum membuahkan hasil yang maksimal. Ini terbukti dengan semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang terungkap. Bahkan pelaku sudah tidak malu lagi melakukan tindakan kejahatan korupsi.²

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum optimal untuk dilaksanakan dan masih mengutamakan pada penindakan/ represif terhadap perkara korupsi yang telah terjadi. Pelaksanaan upaya yang demikian ini kurang efektif di dalam memberantas korupsi oleh karena korupsi telah mengakar dalam budaya hukum masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilaksanakan di dalam upaya pemberantasan korupsi adalah dengan melakukan pencegahan korupsi yang dapat dilakukan dengan pemberian pendidikan antikorupsi, khususnya bagi pelajar di tingkat pendidikan dasar. Pendidikan dasar menjadi fokus pemberian pendidikan antikorupsi sebab di tingkatan inilah pembentukan karakter seseorang, dan pendidikan antikorupsisejatinya adalah pendidikan karakter.³

Berdasarkan statistik korupsi yang disusun oleh KPK, pada tahun 2018 menunjukkan bahwa prosentase penyuaapan cukup tinggi dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi di negeri ini, yakni mencapai angka 60%. Pelaku dari penyuaapan tersebut didominasi oleh sektor swasta dan sektor publik/pemerintah yang keseluruhannya mencapai 80% (Kementerian PPN/Bappenas, 2018). Proses penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK dibarengi dengan gerakan pendidikan anti korupsi diharapkan akan mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi di Indonesia.⁴

Transparency International tahun 2021 sebagaimana dikutip Wawan Heru Suyatmiko di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi utama seperti India (40), Indonesia (37) dan Bangladesh (26) mengalami kemajuan yang lamban dalam upaya anti-korupsi, dengan beberapa komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi belum terwujud secara efektif. Maladewa (43), yang naik 14 poin pada indeks sejak tahun lalu, menunjukkan tren positif dan mengalami kemajuan dalam ruang demokrasi dan penghapusan beberapa undang-undang yang represif.⁵

Korupsi adalah bentuk pelanggaran moral. Kerusakan moral adalah tanggung jawab bersama seluruh warga negara untuk memperbaikinya. Dan yang paling berperan terhadap perbaikan moral adalah pendidikan. Upaya ini telah lama diambil oleh berbagai lembaga pemerintah. Diawali dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 pasal 13, bahwa KPK menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi bekerja sama dengan Depdiknas pada setiap jenjang pendidikan melalui sosialisasi, komunikasi dan

Eradication" Jurnal Penelitian Hukum, , Vol. 19 No. 4,(2019), hlm. 517

²Ihsan, M, "*Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.*" Jurnal Lex Justitia, Vol.1, No. 1, (2019)

³Widiartana, G., & Setyawan, V. P, "*Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar.*" Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 6(2), (2020), hlm. 173.

⁴Alfaqi, M. Z, "*Mendorong Peran Pemuda dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi*"Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, (2016), hlm.19-24

⁵ Wawan Heru Suyatmiko, "*Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020*" Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol. 7, No. 1, hlm. 161-178



pendidikan⁶

Pembelajaran pentingnya pendidikan karakter dan moral, serta pentingnya peserta dalam gerakan anti-korupsi adalah kurikulum yang dibutuhkan pada era sekarang, disebabkan mulai pudarnya pembelajaran mengenai hal tersebut dan kurangnya sumber belajar yang mengaitkan hal tersebut pada dua materi yang dibutuhkan pada saat ini untuk generasi muda bangsa Indonesia.⁷

Korupsi dalam Islam adalah salah satu bentuk pelanggaran syariat. Tujuan syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia atau yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan Negara dan masyarakat yang dapat di kategorikan kedalam perbuatan kerusakan di muka bumi (*fasad*).⁸

Tindakan pencegahan bekerja pada bagian hulu, untuk mengantisipasi adanya koruptor-koruptor baru dimasa depan. Peran pendidikan Islam di Indonesia berada pada bagian hulu. Pendidikan Islam memiliki kontribusi besar bagi bangsa, sejak dahulu jauh sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Pendidikan Islam sering kali menjadi salah satu solusi bagi permasalahan bangsa. Saat ancaman korupsi melanda, pendidikan Islam kembali dituntut untuk menunjukkan peranannya.⁹

Hal ini yang mendasari akan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan khususnya kepada para siswa di SMP IT FATEEH Semarang. Kegiatan pengabdian ini berupa pelatihan tentang materi pencegahan korupsi sejak dini bagi siswa SMP IT FATEEH Semarang.

METODE

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk pemberdayaan dengan memberikan pelatihan tentang pendidikan anti korupsi dengan menggunakan metode *Asset Based Communities Development* (ABCD). *Assets Based Community Development* merupakan suatu konsep pengembangan masyarakat yang didasarkan pada aset lokal yang terdapat di suatu wilayah.¹⁰

Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat secara garis besar dimulai dari : (1) Pengambilan Data Awal, (2) Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan *Design Thinking* dan Penyuluhan, (3) Evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan pelatihan berlangsung selama ± 2.5 jam, dimulai dari pukul 08.30 – 11.00 WIB. Metode kegiatan dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab, dalam kegiatan ini juga dilakukan pemberian *pre test* dan diakhiri dengan *post test*.

⁶Khairuddin Hasan, "Peran Pendidikan Islam Terhadap Pencegahan Korupsi," At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam Vol.11, No.1, (Juni 2019), hlm. 81

⁷ Citra Nurmalita, Moh Ari Wibowo, "Pengembangan Media Ajar PETISI atau Pendidikan Anti-Korupsi," Jurnal Mimbar Pendidikan, Vol. 3, No. 1, (Maret 2018), hlm. 31

⁸Imran Rahman, "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," Lex et Societatis, Vol. 3, No. 1 (2015), hlm. 1

⁹Khairuddin Hasan, "Peran Pendidikan Islam Terhadap Pencegahan Korupsi," hlm. 83

¹⁰ R W Wulandari, N Maryani, "Improving Open School Teacher Skills Through Training Of Media Making," Jurnal Qardhul Hasan, Vol. 6 No. 1, (April 2020), hlm. 39



HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah-langkah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 1) Observasi Lapangan, dengan tujuan untuk mengamati situasi dan keadaan sekolah yang direncanakan sebagai obyek sasaran; 2) Koordinasi dengan mitra, dilakukan dengan pihak Kepala Sekolah dan peserta dalam hal ini adalah perwakilan 10 siswa dari OSIS SSMP IT FATEEH Semarang untuk menentukan kesepakatan pelaksanaan program pelatihan; 3) Sosialisasi Program, sosialisasi program bertujuan untuk memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan pelatihan kepada peserta mitra agar dilakukan persiapan sebelumnya; 4) Pelaksanaan Program, berupa demonstrasi tentang pelatihan “Pencegahan Perilaku Korupsi Melalui Internalisasi Nilai-nilai Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam Di SMP IT FATEEH Semarang”; ; 5) Evaluasi Kegiatan, mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan *pre test* dan *post test*.

Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan dua kegiatan, yaitu observasi terhadap kondisi lingkungan sekolah dan observasi tentang kesiapan peserta dalam pendidikan anti korupsi dalam materi Pendidikan Agama Islam.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, diperoleh data terkait sekolah mitra yaitu SMPIT AL FATEEH adalah sekolah berbasis menghafal Al Qur’an bagi anak usia pelajar SMP. Dengan tujuan agar anaknya bisa mengaji dan hafal Al Quran sebagai pedoman dasar untuk bekal masa depan. Sekolah yang beralamat di Jl. Gasemsari Raya No. 8 Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Semarang yang diresmikan oleh KH Dzikron Abdullah (Pengasuh Pondok Pesantren Ad Dainuriyah 2 Semarang) dan KH. Haris Sodaqoh (Pondok Pesantren Al Itqon Gugen Semarang)

Koordinasi dengan Mitra

Kegiatan koordinasi dilakukan di tempat mitra yaitu SMP IT FATEEH Semarang. Sekolah mitra memiliki beberapa kontribusi, diantaranya adalah, *Pertama*, sekolah mitra memberikan ruangan untuk pelatihan dan kemudahan dalam perijinan. *Kedua*, sekolah mitra memberikan arahan kepada peserta yang akan mengikuti pelatihan terkait pendidikan anti korupsi.

Sosialisasi Program

Sosialisasi program bertujuan untuk memberikan informasi tentang rencana pelatihan kepada peserta, sehingga dapat melakukan persiapan sebelumnya. Sosialisasi yang dilakukan mencakup peralatan yang harus dipersiapkan oleh peserta pelatihan, alat dan bahan yang dipersiapkan oleh pihak sekolah, dan menetapkan hari pelatihan.

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program, berupa demonstrasi tentang pelatihan. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan memberikan *pre test* dan setiap peserta diwajibkan untuk mengisinya. Kegiatan pelatihan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan dilanjutkan dengan tanya jawab peserta. Kegiatan pelatihan diawali dan diakhiri dengan pengisian kuesioner kepada peserta, sebagai berikut

Tabel 1. Hasil Kuesioner

No	Pertanyaan	Jawaban				Jum
		Sudah tapi belum	Belum	Tidak	Belum jelas	
1.	Apakah KPK berpengaruh untuk mengurangi korupsi					



		maksimal				
	Pre test	3	4	1	2	10
	Post test	6	2	-	2	10
2.	Apakah sudah baik kinerja KPK dalam menangani pencegahan korupsi	Sudah	Belum	Tidak	Belum jelas	
	Pre test	4	2	2	2	10
	Post test	6	2	1	1	10
3.	Apakah budaya korupsi di Indonesia buruk	Sangat buruk	Buruk	Cukup buruk	Tidak buruk	
	Pre test	4	4	1	1	10
	Post test	5	2	1	2	10
4.	Apakah saudara tahu bahwa ajaran Islam concern terhadap pemberantasan korupsi	Sangat tahu	Tahu	Cukup tahu	Tidak	
	Pre test	3	2	3	2	10
	Post test	8	2	-	-	10
5.	Apakah muslim bisa menjadi pelopor dalam pemberantasan korupsi	Sangat bisa	Bisa	Cukup	Tidak bisa	
	Pre test	3	3	3	1	10
	Post test	8	1	1	-	10
	Rata-rata pretest	18	14	10	8	
	Rata-rata posttest	29	13	3	5	

Tabel 2. Prosentase Hasil Kuesioner

No	Pertanyaan	Jawaban				Jum
1.	Apakah KPK berpengaruh untuk mengurangi korupsi	Sudah tapi belum maksimal	Belum	Tidak	Belum jelas	
	Pre test	30	40	10	20	100
	Post test	60	20	0	20	100
2.	Apakah sudah baik kinerja KPK dalam menangani pencegahan korupsi	Sudah	Belum	Tidak	Belum jelas	
	Pre test	40	20	20	20	100
	Post test	60	20	10	10	100
3.	Apakah budaya korupsi di Indonesia buruk	Sangat buruk	Buruk	Cukup buruk	Tidak buruk	
	Pre test	40	40	10	10	100



Post test		50	20	10	20	100
4.	Apakah saudara tahu bahwa ajaran Islam <i>concern</i> terhadap pemberantasan korupsi	Sangat tahu	Tahu	Cukup tahu	Tidak	
Pre test		30	20	30	20	100
Post test		80	20	0	0	100
5.	Apakah muslim bisa menjadi pelopor dalam pemberantasan korupsi	Sangat bisa	Bisa	Cukup	Tidak bisa	
Pre test		30	30	30	10	100
Post test		80	10	10	0	100
Rata-rata pretest %		34	30	20	16	100
Rata-rata posttest %		66	18	6	10	100

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan ada perubahan pengetahuan yang signifikan sebesar 32% antara sebelum dilaksanakan pelatihan dan sesudahnya. Namun, perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan pengetahuan siswa kembali perihal bahaya perilaku korupsi agar siswa kelak dimasa depan dapat menjadi generasi yang berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Karena melihat dari realita dalam masyarakat dan negara bahwasanya lembaga pemberantasan korupsi belum bisa maksimal dalam melakukan pemberantasan korupsi sehingga diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dan tentunya hal tersebut juga perlu pembiasaan dan kedisiplinan dalam pencegahan korupsi sedini mungkin diantaranya dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Gambar 1. Kegiatan Pelatihan



Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk memberikan saran atas pelatihan yang



diselenggarakan dengan mengaplikasikan sikap anti korupsi sejak dini dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan keseluruhan tahapan yang telah dilakukan, diharapkan pelatihan semacam ini terus dilakukan secara periodik agar penanaman budaya anti korupsi bisa menjadi sebuah mentalitas bagi generasi-generasi yang akan datang.

KESIMPULAN

Upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan oleh semua pihak dan tentunya dari pendidikan menjadi lokomotif terhadap hal tersebut. Pelatihan dengan mengambil tema “Pencegahan Perilaku Korupsi Melalui Internalisasi Nilai-nilai Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam Di SMP IT FATEEH Semarang” adalah salah satu upaya bagi Tim Pengabdian dalam bersama-sama pemberantasan korupsi di negeri ini lewat jalur pendidikan usia remaja.

Berdasarkan hasil pelatihan ada perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelatihan yaitu 32%. Namun, hal ini perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan pengetahuan siswa kembali perihal bahaya perilaku korupsi agar siswa kelak dimasa depan dapat menjadi generasi yang berperan aktif dalam pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfaqi, M. Z. (2016). Mendorong Peran Pemuda dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1.
- [2] Citra Nurmalita, Moh Ari Wibowo. 2018. “Pengembangan Media Ajar PETISI atau Pendidikan Anti-Korupsi,” *Jurnal Mimbar Pendidikan*, Vol. 3, No. 1
- [3] Ihsan, M. (2019). "Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1, No. 1.
- [4] Imran Rahman. 2015. "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 1
- [5] Khairuddin Hasan. 2019. "Peran Pendidikan Islam Terhadap Pencegahan Korupsi," *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam* Vol.11, No.1
- [6] R W Wulandari , N Maryani. 2020. "Improving Open School Teacher Skills Through Training Of Media Making," *Jurnal Qardhul Hasan*, Vol. 6 No. 1
- [7] Ulang Mangun Sosiawan. 2019. "The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication" *Jurnal Penelitian Hukum*, , Vol. 19 No. 4
- [8] Wawan Heru Suyatmiko. 2020. "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020" *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7, No. 1
- [9] Widiartana, G., & Setyawan, V. P. (2020). "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 6, No. 2



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN